

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung landasan substansi dari hukum dan keadilan yaitu hukum dan keadilan yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia juga telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu penegakan hukum di Indonesia tampak dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang didasarkan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Bahwa di dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *Ultimum Remedium*. Perkataan *Ultimum Remedium* tersebut, pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Modderman di depan

parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen yaitu Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Lebih lanjut, P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa asas *Ultimum Remedium* ada karena Hukum Pidana mempunyai tempat tersendiri di antara hukum-hukum lain. Hukum Pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya yaitu orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusankeharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman, telah menyebabkan Hukum Pidana mendapatkan suatu tempat yang tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, Hukum Pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *Ultimum Remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.¹

Ditengah Perkembangan Zaman yang semakin meluas, muncul berbagai wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli. Keberagaman Metode jual beli baik secara luring maupun daring tentu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan

¹ Wirjono Projodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 17.

tetapi, banyak wadah transaksi jual beli yang muncul dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hal tersebut dijadikan kesempatan untuk mengedarkan barang-barang ilegal.

Transaksi jual beli secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Berkaitan dengan transaksi jual beli banyak permasalahan yang muncul di masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (Tindak Pidana Materil) seperti Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Perampasan, Pengrusakan, dan Penadahan.²

Adanya penadah sebagai penumpang Kejahatan Pencurian memberikan kemudahan bagi sipelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga Pelaku Pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen, akan tetapi dapat disalurkan melalui Penadah yang berkedok sebagai Pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan Hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan kaidah-kaidah susila serta aturan-aturan Hukum.

Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan.

² Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, Bayumedia, Malang, 2010 hlm. 1

Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia Seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan

masyarakat di Indonesia. Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Tindak Pidana Penadahan diatur dalam pasal 480 kitab undang undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pasal 481 dan 482. Tindak Pidana Penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh Hukum, karena Penadahan diperoleh dari hasil Kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah Tindakan Kejahatan. Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUHP, dimana unsur Penadahan dalam pasal tersebut sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil Kejahatan dengan unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa sipelaku Penadahan dapat dianggap atau menyangka asal barang dari Kejahatan dan hal ini jarang dapat dibuktikan bahwa sipenadah tahu benar asal usul barang.

Unsur-unsur penadahan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): Menurut pasal 480 berbunyi: dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tuakar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 482 KUHP mengenai tindak pidana penadahan ringan yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379.

Tindak Pidana Penadahan disebut juga Tindak Pidana pemudahan yakni karena perbuatan Penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan suatu kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.³ Perbuatan penadah merupakan suatu perbuatan yang mana didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena dipandang lebih mudah mendapatkan barang dari hasil kejahatan, hal ini dipandang telah memudahkan orang lain untuk melakukan kejahatan.⁴

Sesuai dengan dinamika hukum yang ada maka dalam perkembangan zaman kita mengenal dengan istilah restorative justice, dimana restorative justice ini merupakan salah satu upaya penyelesaian tindak pidana diluar system peradilan pidana (criminal justice system) dengan proses penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak terkait

³ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 132

⁴ Adami Chazami, *op.cit*, hlm 5-6

dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Tindak Pidana ringan atau yang biasa dikenal dengan istilah Tipiring menurut pasal 25 ayat (1) KUHP adalah suatu perkara yang diancam dengan Pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan Ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran akan tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, Penganiayaan Hewan ringan, Penganiayaan ringan, Penghinaan ringan, pencurian ringan, Penggelapan ringan, Penipuan ringan, Perusakan ringan, dan Penadahan ringan.

Penanganan Tindak Pidana Ringan pada prinsipnya tetap berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP). Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana lainnya adalah dalam Tindak Pidana Ringan dikenal dengan istilah Asas Prosedur Pemeriksaan Cepat, biaya ringan⁵. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, bahwa perkara Tindak Pidana

⁵ Astrid Tatump, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (tipiring) di Indonesia, jurnal Seciantia De Like, Vol 7 no 2, 2019 hlm 1

Ringan juga dapat diselesaikan melalui Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Eksistensi penerapan *Restorative Justice* dalam system peradilan pidana di Indonesia saat ini sudah banyak diupayakan di berbagai tingkat, seperti tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Pada penelitian ini lebih focus membahas tentang penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana ringan pada tingkat Kepolisian. Upaya penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana ringan pada tingkat Kepolisian berdasarkan pada Pasal 12 peraturan Kepala Polisi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan”***.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian : William Tanuwijaya Asal Instansi : Universitas Katolik Parahyangan	Judul : Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2014	Bagaimana Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
2.	Nama Penelitian :	Judul : Restoratif Justice	Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana

	Muhaimin	dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tahun Penelitian : Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019: 185-206	Biasa Bermotif Ringan dan Bentuk Penggunaan Restoratif Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan
3	Nama Penelitian : Jesyliia Hillary Lawalata Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Pattimura.	Judul : Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan Tahun Penelitian : Jurnal Ilmu Hukum 2022	Bagaimana Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

Analisa :

1. Konsep Restorative Justice ini akan dikaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang ada di Indonesia. Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dimungkinkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan kurangnya aturan yang mendasari penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan konsep Restorative Justice. penyelesaian tindak pidana ringan dengan konsep Restorative Justice dan mengatur mengenai kriteria tindak pidana ringan yang baru di dalamnya, jadi yang membedakan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian dalam bentuk skripsi penulis adalah dari sisi tindak pidana ringan dan penadahan, dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tindak pidana ringan dimana tindak pidana ringan ancaman pidananya paling lama 3 bulan sedangkan penulis dalam skripsinya memfokuskan pada tindak pidana penadahan yang

ancaman pidananya diatas satu tahun sehingga perbedaan yang tampak disini adalah berdasarkan acaman pidana bagi tindak pidana ringan dan penadahan biasa yang ancaman pidananya mencapai 4 tahun.

2. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia. Maka dari itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji dari sisi tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa dalam focus pendahan, sehingga dalam hal ini merujuk pada penelitian terdahulu jelas yang membedakan adalah ancaman pidananya yang bisa dilakukan Restorative Justice dikarenakan menggunakan mediasi penal sedangkan dalam kasus penelitian penulis pengajuan Restorative Justice merupakan permohonan dari tersangka dikarenakan masi memadai dilakukan Restorative Justice karena ancaman pidananya dibawah dari 5 Tahun, perbedaan yang mendasar adalah ancaman pidana dari penelitian terdahulu masuk kategori ringan dan dalam penelitian penulis menitikberatkan pada tindak pidana penadahan biasa yang jelas ancaman pidananya diatas dari satu tahun.
3. Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana dalam kasus narkoba, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih

seperti semula, yang membedakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dimana penelitian terdahulu disini membahas permasalahan tentang Restorative Justice dalam tindak pidana Narkotika sedangkan dalam penelitian penulis yang berbentuk skripsi disini membahas masalah Restorative Justice dalam ranah Penadahan, dari kedua penelitian disini ranahnya berbeda karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana ekstraordenari crime sedangkan tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana biasa yang bukan merupakan tindak pidana ekstraordenari crime. oleh sebab itu teknik Restorative Justice yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika jelaslah berbeda dengan tindak pidana yang diangkat oleh penulis yaitu tindak pidana penadaha biasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas penyusun merumuskan dua Permasalahan, diantaranya:

- 1.2.1 Apakah tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice?
- 1.2.2 Bagaimanakah prosedur hukum terkait tindak pidana penadahan dengan menggunakan prinsip restorative justice?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice.
- 1.3.2 Untuk mengetahui prosedur hukum terkait tindak pidana penadahan dengan menggunakan prinsip restorative justice.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau Solusi baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori prinsip restorative justice telah sesuai dengan apa yang diterapkan didalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan membentuk pola pikir analisis dan sistematis bagi Mahasiswa dalam mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di bidang Hukum terkait dengan Penyelesaian Tindak Pidana Penadah Dengan Menggunakan Prinsip Restorative Justice.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Premadamedia Group, hlm 129

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yaitu Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian Hukum dilihat dari aspek-aspek dan konsep Hukum yang melatar belakangnya.⁷

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan Hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah, didalam skripsi ini terdiri atas:

1.5.3.1 Jenis bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan, peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD);
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

⁷ Johny Ibrahim, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, banyumas media publising, malang, 2005, hlm, 97.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010),hlm 43

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - g. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice;
 - h. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice;
 - i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam jumlah KUHP bahwa perkara tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme penerapan restorative;
 - j. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan dengan tindak pidana penadana Penyesuaina Batasan Tidak Pidana Ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (Restoratif justice) No: 131/KMA/SKB/X/2012 No: M.HH-07HM.03.02/2012, No: KEP-06/E/EJP/10/2012, No: B/39/X/2012 keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*):

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Kamus Hukum, serta Referensi Skripsi Hukum yang berkaitan dengan proposal skripsi ini.

1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan Hukum yang memberikan petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulisan skripsi ini dengan menggunakan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik

dari undang-undang maupun buku-buku, skripsi, jurnal, atau media elektronik misalnya internet informasi ilmiah.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan perspektif bahan hukum yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu tindak pidana dan unsur-unsur penadahan, Pengertian Restorative Justice dan Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus Tindak Pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari

permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Apakah tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice dan Bagaimanakah prosedur hukum terkait tindak pidana penadahan dengan menggunakan prinsip restorative justice

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap penegakan hukum dan prosedur hukum terkait tindak pidana penadahan dengan menggunakan prinsip restorative justice.

